

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak menurut *Black's Law Dictionary*, yang dikutip dari Darrusalam (2019) yaitu bentuk keterlibatan yang dikenakan oleh pemerintah atas individu yang disebabkan adanya menggunakan barang maupun jasa dari pemerintah. Bentuk individu yang dimaksud dapat berupa wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Seluruh wajib pajak turut berkontribusi, dan kontribusi yang diberikan akan diterima kembali dalam bentuk manfaat kesejahteraan secara tidak langsung.

Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak dan berkewajiban dilindungi oleh negara (Sriyanto, 2021). Tabel 1.1. menunjukkan jumlah wajib pajak badan yang terdaftar oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin bertambah, namun tampak juga fenomena dengan penurunan jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Hal ini terbukti bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara fiskus dan wajib pajak, yaitu fiskus mengupayakan dapat menerima pajak yang optimal dari wajib pajak dan wajib pajak berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin.

Salah satu penyebab terjadinya selisih antara Wajib Pajak (WP) Badan yang terdaftar dengan SPT PPh Badan yang dilaporkan, yaitu diduga melakukan praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak menurut Zain (2008) yaitu tahap

dimana wajib pajak melakukan pengendalian tindakan, agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang bersifat legal. Legal yang dimaksud yaitu

Tabel 1. 1.

Rasio Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2016 - 2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
WP Badan Terdaftar Wajib SPT	1.215.417	1.188.488	1.451.512	1.472.217	1.482.500
SPT Tahunan PPh Badan	706.798	774.188	854.354	963.814	891.877
Rasio Kepatuhan PPh Badan	58,15%	65,14%	58,86%	65,47%	60,16%

Sumber: dikutip oleh *Redaksi DDTC News (2021)*

cara dalam mengefisienkan beban pajak dengan tidak melanggar ketentuan hukum. Berbanding terbalik penggelapan pajak, kegiatan ini justru ilegal, atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan cenderung dipandang tidak bermoral.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia agar dapat meminimalisir tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh WP badan sekaligus memaksimalkan sumber penerimaan negara, yaitu pengampunan pajak. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, Pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* merupakan

“penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”

Kehadiran pengampunan pajak mampu meminimalisir praktik penghindaran pajak.

Pengampunan pajak memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk

menyampaikan aset yang berada di luar negeri tanpa harus membayar pajak atas aset tersebut (Darrusalam, 2014). Implementasi dari pengampunan pajak memberikan informasi ke dalam sistem perpajakan sehingga kedepannya perusahaan akan lebih sulit dalam menghindari pajaknya. Selain itu, program ini berlaku adil bagi seluruh wajib pajak yang mengikuti pengampunan pajak maupun tidak pada periode kedepan, karena beban yang dimiliki akan dialokasikan sesuai dengan kemampuan ekonomis wajib pajak.

Transaksi dengan pihak berelasi antar negara atau disebut dengan multinasionalitas (*multinationality*) kini menjadi perhatian utama, khususnya dalam bidang perpajakan. Salah satu kasus yang memanfaatkan transaksi pihak berelasi yaitu PT Toba Pulp Lestari, yang bergerak pada sektor bahan baku. Dikutip dari Forum Pajak Berkeadilan (2020), Perusahaan ini melakukan pengalihan keuntungan dari hasil penjualan ekspor ke perusahaan yang berada di Macao, China. PT Toba Pulp Lestari diduga salah melapor jenis pulp ekspornya, sehingga terjadi selisih keuntungan yang besar ketika menjual ke pihak pembeli akhir. Dari kasus tersebut, terindikasi kehilangan atas penerimaan pajak Indonesia sebesar US\$ 108 juta atau Rp 1,07 triliun, sedangkan pajak yang dibayarkan hanya sebesar US\$ 15,9 juta. Dengan ketentuan yang berbeda antar kedua belah pihak menimbulkan risiko administrasi perpajakan (Pohan, 2016). Perlu diingat, Macao memiliki tarif pajak yang rendah sehingga praktik ini mengarah pada penghindaran pajak yang seharusnya dikenakan di Indonesia.

Tidak hanya transaksi penjualan yang dapat dijadikan sebagai salah satu praktik penghindaran pajak, namun penerapan kebijakan hutang atau *thin*

capitalization juga menjadi turut perhatian. Perusahaan yang menetapkan hutang yang lebih besar, memiliki tujuan agar dapat mengecilkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari negara asal melalui pembayaran bunga atas pinjaman kepada subjek pajak perusahaan di negara yang menetapkan pajak dengan tingkat yang rendah. Hal ini disebabkan bunga yang dibayarkan perusahaan atas pinjaman tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang, sehingga laba sebelum pajak perusahaan semakin kecil.

Variabel yang ditentukan oleh peneliti mengacu pada penelitian – penelitian terdahulu. Tetapi, belum ada peneliti yang menggabungkan ketiga faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Selain itu, variabel independen yang pertama yaitu pengampunan pajak sering diteliti dengan objek penerimaan pajak, maupun kepatuhan pajak khusus orang pribadi, bukan wajib pajak badan. Peneliti pertama yaitu Fadhila (2019) membahas mengenai pengampunan pajak yang dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2016 dan 2017. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh pengampunan pajak. Selanjutnya, Paborong (2021) meneliti mengenai tarif pajak efektif sebagai variabel dependennya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sejak tahun 2016 hingga 2019. Hasil penelitiannya yaitu pengampunan pajak dapat mempengaruhi tarif pajak efektif secara negatif.

Variabel independen kedua yaitu *Thin Capitalization* ditelusuri oleh Fablo (2018) pada perusahaan yang terdaftar di BEI dalam rentang periode 2013-2015. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh

positif terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, variabel independen terakhir yaitu multinasionalitas diteliti oleh Sianipar (2020) pada perusahaan yang terdaftar di BEI dalam rentang periode tahun 2016 hingga 2018. Hasil temuan dari Sianipar (2020) menunjukkan bahwa multinasionalitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sima (2018) membahas mengenai dua variabel independen yang sama pada penelitian ini, yaitu multinasionalitas dan *thin capitalization*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI dalam rentang periode tahun 2015 hingga 2017. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa multinasionalitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan *thin capitalization* terbukti tidak dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

Indonesia adalah negara kaya akan sumber daya alamnya yang melimpah, seperti perkebunan, perikanan, perhutanan, pertambangan, dan masih banyak lagi (Sofi, 2021). Kekayaan tersebut dapat dikatakan langka, karena tidak semua negara memiliki kekayaan alam seperti di Indonesia. Salah satu perusahaan yang memproduksi sumber daya (bubur kertas atau *pulp*) yaitu PT Toba Pulp Lestari. Perusahaan ini memanfaatkan celah regulasi perpajakan yaitu dengan cara melakukan penjualan ekspor yang agresif ke negara yang memiliki tarif pajak yang rendah, sehingga pajak yang seharusnya dapat dikenakan di Indonesia semakin mengecil. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak marak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam mengelola sumber daya alam, khususnya di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti terkait penghindaran pajak pada perusahaan yang bergerak pada sektor pertambangan. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2020), realisasi penerimaan pajak penghasilan badan pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing hanya meraih Rp 256,74 triliun & Rp 158,25 triliun, sedangkan target yang ditetapkan dari APBN Kita yaitu Rp 311,54 triliun (82,41%) dan Rp 224,53 triliun (70,48%). Hal ini terbukti pada gambar tabel 1.2 dikarenakan sektor pertambangan mengalami pertumbuhan yang terpuruk, yaitu hingga -19% pada tahun 2019 hingga mencapai -43,72% pada tahun 2020. Maka dari itu, peneliti menentukan sektor pertambangan batubara sebagai subjek penelitian. Sesuai dengan klasifikasi sektor terbaru yaitu IDX-IC (*IDX Industrial Classification*), perusahaan yang bergerak dalam pertambangan batubara diklasifikasikan sebagai sektor energi.

Tabel 1. 2.

Pertumbuhan *Year to Year* pada Tahun 2018 - 2020

Sektor	Pertumbuhan y-o-y 2018	Pertumbuhan y-o-y 2019	Pertumbuhan y-o-y 2020
Industri Pengolahan	11,12%	-1,8%	-20,21%
Perdagangan	23,72%	2,9%	-18,94%
Jasa Keuangan	11,91%	7,7%	-14,31%
Konstruksi & Real Estate	6,62%	3,3%	-22,56%
Pertambangan	51,15%	-19%	-43,72%
Transportasi & Pergudangan	21,03%	18,7%	-15,41%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2020)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah pengampunan pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah multinasionalitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali dari penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penghindaran pajak, yaitu pengampunan pajak, multinasionalitas, dan *thin capitalization*. Selain itu, penelitian ini menggunakan subjek yang berbeda, yaitu perusahaan pada sektor energi dalam rentang periode tahun 2016-2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi khalayak umum, berupa:

1. Manfaat teori

Hasil dari penelitian ini ditujukan agar dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan akademis mengenai penghindaran pajak yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu *pengampunan pajak*, multinasionalitas, dan *thin capitalization*.

2. Manfaat Praktik

Hasil dari penelitian ini ditujukan agar dapat menjadi tumpuan bagi perusahaan, apakah kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan dapat mengarah pada praktik penghindaran pajak. Hal ini diharapkan agar perusahaan dapat lebih cermat dalam pengambilan keputusan dan dapat berkontribusi demi negara. Selain itu hasil penelitian ini dapat memberikan pertimbangan kepada peneliti sejenis mengenai penghindaran pajak.

1.5. Sistematika Penulisan

Kerangka penulisan yang menyerupai batang tubuh pada penelitian ini disajikan sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini membahas mengenai latar belakang penelitian, lalu dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bagian ini membahas mengenai teori agensi, teori pajak, penghindaran pajak, pengampunan pajak, multinasionalitas, *thin capitalization*, kerangka konseptual, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis yang berasal dari teori yang dikembangkan secara logis serta dukungan dari penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini membahas secara spesifik mengenai ruang lingkup penelitian, variabel yang digunakan dan operasionalisasi variabel, data dan teknik pengumpulan data, serta analisa data penelitian.

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membahas secara spesifik mengenai hasil statistik penelitian beserta pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Bagian ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian yang ditemui, serta saran kepada peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik yang serupa dengan penelitian ini.